



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 68 /B.X/HK/2013**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN SISTEM MANAJEMEN BARANG
MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2013.**

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : bahwa agar pengelolaan terhadap barang inventaris milik Pemerintah Provinsi Lampung dapat dilaksanakan secara tertib dan akuntabel, perlu membentuk Tim Pembinaan dan Pengelolaan Sistem Manajemen Barang Milik Pemerintah Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat daerah Provinsi Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 18 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN SISTEM MANAJEMEN BARANG
MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2013.**

- KESATU : Membentuk Tim Pembinaan dan Pengelolaan Sistem Manajemen Barang Milik Daerah Tahun 2012, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mensosialisasikan, mengoreksi dan mentransfer Program Sistem Manajemen Barang Daerah ke Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
 - b. mengkoordinasikan pencatatan barang milik Pemerintah Provinsi Lampung dalam blanko yang sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007; dan
 - c. melakukan Pembinaan dan Pengelolaan Sistem Manajemen Barang Milik Pemerintah Provinsi Lampung.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung;
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan Sistem Manajemen Barang Milik Daerah dengan Kode Rekening 1.20.1.20.03.10.37.16
- KELIMA : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku berlaku sejak tanggal 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 7-2- 2013.

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

- 1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
- 3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 5. Pimpinan Perusahaan Daerah se-Provinsi Lampung;
- 6. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 68 /B.X/HK/2013
TANGGAL : 7-2- 2013

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PEMBINAAN DAN PENGELOAAN
SISTEM MANAJEMEN BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2013**

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN (Rp)	K E T
1	2	3	4	5
1.	Gubernur Lampung	Pembina	300.000,-	Diberikan Honorarium selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai bulan Januari 2013 sd. Desember 2013 yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun 2013 pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan Tim Pembinaan dan Pengelolaan Sistem Manajemen Barang Milik Daerah Tahun 2013 Kode Rekening : 1.20.1.20.03.10. 37.16
2.	Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung Setda Provinsi Lampung	Penanggung Jawab	250.000,-	
3.	Kepala Bagian Penyimpanan Barang Daerah Biro Perlengkapan dan aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Ketua	200.000,-	
4.	Kasubbag Distribusi Daerah Biro Perlengkapan dan aset Daerah	Wakil Ketua	200.000,-	
5.	Kasubbag Neraca Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Sekretaris	175.000,-	
6.	Kasubbag Penghapusan Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
7.	RINTA INDRASARI, SE (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
8.	TITIN SUKARTINAH JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
9.	Drs. JOKO RAHMADIONO (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
10	SITI HADIJAH, SE (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
11	HARIS SETIAWAN (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Operator Komputer	150.000,-	
12	HENDRA SETIAWAN (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Operator Komputer	150.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.